



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE ROY SIDAR Alias ROY BIN LA ODE SIDAR
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ROY SIDAR ALIAS ROY BIN LA ODE SIDAR bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ROY SIDAR ALIAS ROY BIN LA ODE SIDAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 warna hitam dengan nomor IMEI 358796086518850, 358797086558858;
Dikembalikan kepada saksi korban Armin.A alias Armin bin Arupa.
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna biru putih DT 3015 YB dengan nomor rangka MH3SE8800JJ130673 nomor mesin E3R2E-2259197 dikembalikan kepada PT.INDOMOBIL FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG BAUBAU.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus mengurus anaknya yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar pada hari Minggu tanggal 10 Februari sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl.AI Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak oleh 2 (dua) orang atau bersama-sama atau lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar bersama La Ode Irfan alias Voler bin La Ode Amrihi (Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/02/II/2019/Reskrim.Sek tanggal 18 Februari 2019) dengan berboncengan sepeda motor YAMAHA Mio Fino warna Hitam DT 3015 YB dengan nomor rangka MH3SE8800JJ130673 nomor mesin E3R2E-2259197 melintas di depan rumah saksi korban Armin.A alias Armin bin Arupa yang terletak di Jl.Al Kautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Pada saat itu terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar melihat anak saksi korban atas nama Regina sedang asyik sendirian di kios depan rumah saksi korban bermain dengan sebuah handphone SAMSUNG Galaxy J7 dalam genggamannya sehingga terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar turun dari sepeda motor lalu mendekati Regina dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar merampas handphone dari tangan Regina lalu berlari menuju La Ode Irfan alias Voler bin La Ode Amrihi yang sudah bersiap melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar bersama La Ode Irfan alias Voler bin La Ode Amrihi menemui saksi Subhan alias Ucup bin la Aga di Palatiga dan menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kibat perbuatan terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar bersama La Ode Irfan alias Voler bin La Ode Amrihi, saksi korban Armin.A alias Armin bin Arupa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa La Ode Roy Sidar alias Roy bin La Ode Sidar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Armin A Alias Armin bin Arupa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa Handphone merek Samsung J7 Pro warna hitam pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.00 WITA di rumah saksi di Jalan Alkautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;

- Bahwa saksi tidak ketahui bagaimana caranya para pelaku melakukan pencurian karena pada saat kejadian saksi berada di kamar, saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian isteri saksi, bahwa mulanya handphone dipegang oleh anak saksi yang sedang bermain di kios rumah saksi selanjutnya isteri saksi menuju ke dapur dan meninggalkan anak saksi bermain sendirian di kios selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian isteri saksi kembali menemui anak saksi dan ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada di tangan anak saksi ;
- Bahwa akibat kehilangan handphone saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melapor ke polisi dan selang empat hari handphone saksi ditemukan dan ternyata telah dijual di Palatiga kepada seseorang yang bernama Subhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Wa Ode Sazia alias Sazia Binti La Ode Arfah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di kios di rumah saksi di Jalan Alkautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau saksi kehilangan HP merek Samsung J7 PRO ;
- Bahwa handphone tersebut milik suami saksi adalah handphone merek SAMSUNG J7 Pro warna Hitam seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil handphone dari tangan anak saksi karena pada waktu itu saksi meninggalkan anak saksi bermain di kios rumah saksi menuju dapur untuk mengambil makanan dan ketika kembali saksi melihat handphone suami saksi sudah tidak ada di tangan anak saksi.
- Bahwa anak saksi tersebut berumur 2 (dua) tahun bermain bersama kakaknya yang berumur 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tangisan atau teriakan dari anak saksi ketika saksi berada di dapur.
- Bahwa jarak dapur dengan kios sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa benar antara jalan raya dengan kios tidak ada pagar atau batas pekarangan sehingga dari jalan akses langsung ke kios saksi.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Subhan alias Ucup Bin La Aga, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA saksi sementara bekerja di sebuah ruko kemudian ditelepon oleh seseorang dari kos bahwa teman saksi yang bernama Roy hendak menjual handphone (HP), saksi lalu menyuruh Roy agar ke tempat kerja saksi saja dan tidak lama kemudian Roy datang menemui saksi yang ternyata datang bersama temannya bernama Voler.
- Bahwa HP yang ditawarkan kepada saksi adalah HP Samsung J7 Pro, saksi bertanya kepada Roy dan dijawab bahwa HP itu milik Voler, saksi bertanya lagi, "bukan HP curian ini ? mana dosnya ? "dijawab Voler, "bukan dan untuk dosnya ada di kampung."
- Bahwa setelah yakin bahwa HP tersebut tidak bermasalah saksi membeli dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa berangkat dari Palatiga menuju tempat kost Voler dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA Mio Fino warna Hitam DT 3015 YB selanjutnya terdakwa bersama Voler berboncengan menuju Batauga dan sekitar pukul 10.00 WITA tiba kembali di Baubau, selanjutnya Voler mengajak terdakwa untuk putar-putar dan ketika melintas di Jl.AI Kautsar, Voler melihat di sebuah kios ada anak bermain handphone sehingga Voler menyuruh terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan setelah sepeda motor berhenti di depan kios tersebut, Voler menuju kios pura-pura hendak membeli dan ternyata dalam kios itu ada dua anak yang sedang bermain handphone tanpa ditemani orangtuanya, setelah memastikan situasi aman maka Voler meminta terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di dekat anak yang sedang bermain dalam kios tersebut, terdakwa pun turun dari sepeda motor lalu mendekati anak kecil yang sedang asyik bermain dan mengambil sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 warna hitam yang ada di samping anak tersebut dan setelah handphone dalam genggaman tangan kanan terdakwa maka terdakwa berlari menuju Voler yang sudah siap-siap untuk kabur meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa handphone SAMSUNG yang terdakwa ambil tanpa izin tersebut terdakwa jual kepada Ucup seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena kasus penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 warna hitam dengan nomor IMEI 358796086518850, 358797086558858;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna biru putih DT 3015 YB dengan nomor rangka MH3SE8800JJ130673 nomor mesin E3R2E-2259197

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Voler telah mengambil sebuah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam di kios yang berada di depan rumah saksi korban di Jalan Alkautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama Voler mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi korban, Voler melihat 2 (dua) orang anak sedang bermain HP di dalam kios dan Voler masuk ke kios tersebut untuk berpura-pura akan membeli ;
- Bahwa karena di dalam kios hanya ada anak kecil tersebut tanpa ditemani orangtuanya, Voler menyuruh Terdakwa mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios mengambil HP kemudian berlari menuju Voler yang sudah diatas motor siap pergi meninggalkan tempat itu ;
- Bahwa HP tersebut dijual kepada saksi Ucup seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau



3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah La Ode Roy Sidar alias Roy Bin La Ode Sidar dan berdasarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara, ternyata benar bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan sesuai identitasnya dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa untuk dikuasainya dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang diartikan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bernilai ekonomis ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Voler telah mengambil sebuah HP merek Samsung J7 Pro warna hitam di kios yang berada di depan rumah saksi korban di Jalan Alkautsar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama Voler mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi korban, Voler melihat 2 (dua) orang anak sedang bermain HP di dalam kios dan Voler masuk ke kios tersebut untuk berpura-pura akan membeli ;
- Bahwa karena di dalam kios hanya ada anak kecil tersebut tanpa ditemani orangtuanya, Voler menyuruh Terdakwa mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios mengambil HP kemudian berlari menuju Voler yang sudah diatas motor siap pergi meninggalkan tempat itu ;



- Bahwa HP tersebut dijual kepada saksi Ucup seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Pro seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang-barang seperti yang disebut pada unsur ke-2 di atas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, HP tersebut milik saksi korban Armin A alias Armin bin Arupa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu menguasai secara penuh dengan melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil HP tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama Voler mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi korban, Voler melihat 2 (dua) orang anak sedang bermain HP di dalam kios dan Voler masuk ke kios tersebut untuk berpura-pura akan membeli, karena di dalam kios hanya ada anak kecil tersebut tanpa ditemani orangtuanya, Voler menyuruh Terdakwa mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios mengambil HP kemudian berlari menuju Voler yang sudah diatas motor siap pergi meninggalkan tempat itu. Selanjutnya HP tersebut dijual kepada saksi Ucup seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil HP tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan perannya sebagai pelaku dan turut melakukan;



Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama Voler mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi korban, Voler melihat 2 (dua) orang anak sedang bermain HP di dalam kios dan Voler masuk ke kios tersebut untuk berpura-pura akan membeli ;
- Bahwa karena di dalam kios hanya ada anak kecil tersebut tanpa ditemani orangtuanya, Voler menyuruh Terdakwa mengambil HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios mengambil HP kemudian berlari menuju Voler yang sudah diatas motor siap pergi meninggalkan tempat itu ;
- Bahwa HP tersebut dijual kepada saksi Ucup seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian antara Terdakwa dengan Voler ada kerja sama saling pengertian dimana Terdakwa adalah orang yang melakukan dan Voler sebagai orang yang turut melakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 warna hitam dengan nomor IMEI1 358796086518850, 358797086558858 dikembalikan kepada saksi Armin A Alias Armin bin Arupa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna biru putih DT 3015 YB dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8800JJ130673 nomor mesin E3R2E-2259197 dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ROY SIDAR ALIAS ROY BIN LA ODE SIDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy J7 warna hitam dengan nomor IME1 358796086518850, 358797086558858 dikembalikan kepada saksi Armin A Alias Armin bin Arupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna biru putih DT 3015 YB dengan nomor rangka MH3SE8800JJ130673 nomor mesin E3R2E-2259197 dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hairuddin Tomu, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.